



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
Jl. Lintas Sumatera KM 4 Sungai Kambut,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Catatan Persidangan
Nomor : 101/Pid.C/2025/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **AZWEN PANGGILAN WEN BIN IDRIS;**
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 17 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Kelurahan Tanjung Pucuk Jambi
Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **UNTUNG SAPUTRA PANGGILAN UNTUNG BIN
EFENDI;**
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 28 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Limau Sundai Nagari Pulau Mainan Kecamatan
Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / pekebun;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 101/Pid.c/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : **AGUSMAN PANGGILAN AGUS BIN EFENDI;**
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 16 Agustus 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Padang Lama Keluaraha Pucuk Jambi
Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / pekebun;

Susunan Persidangan :

Hakim.....Iqbal Lazuardi, S.H;
Panitera Pengganti..... Orchidya Sari, S.H;
Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum..... Rahmad Afrialdi;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim, lalu Penyidik menghadapkan Para Terdakwa ke depan persidangan. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa hari ini.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Koto Baru Nomor : BP/13/V/2025/Reskrim tertanggal 31 Mei 2025 dimana Penyidik menerangkan bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena diduga melakukan Tindak Pidana Ringan sebagaimana tersebut dalam Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Atas catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda jenis revo trondol warna hitam tanpa nomor polisi;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 101/Pid.c/2025/PN Plj



2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo warna hitam tanpa nomor polisi;
3. 3 (tiga) karung brondol buah kelapa sawit ;

Selanjutnya Hakim memeriksa saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi Yusrizal panggilan Izal ;
2. Saksi Gusrianto panggilan Anto ;
3. Saksi Sunadi panggilan Sunadi ;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 101 /Pid.C/2025/PN. PLJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 101/Pid.C/2025/PN Plj tanggal 2 Juni 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 101/Pid.C/2025/PN Plj tanggal 2 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Yusrizal panggilan Azwen Saksi Gusrianto panggilan Anto, Saksi Sunadi panggilan Sunadi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 364 KUHPidana jo. Peraturan Mahkamah Agung No

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 101/Pid.c/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung brondol buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT. Sak Muaro Timpeh melalui Saksi Yusrizal panggilan Izal;

Menimbang bahwa 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda jenis revo trondol warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun dengan mempertimbangkan proporsi nilai barang tersebut dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Sak Muaro Timpeh;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 101/Pid.c/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Azwen panggilan Wen Bin Idris, Terdakwa II Untung Saputra panggilan Untung Bin Efendi, dan Terdakwa III Agusman panggilan Agus bin Efendi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1 3 (tiga) karung brondol buah kelapa sawit ;
dikembalikan kepada PT. Sak Muaro Timpeh melalui Saksi Yusrizal panggilan Izal;
 - 4.2 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda jenis revo trondol warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 4.3 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo warna hitam tanpa nomor polisi;
dikembalikan kepada Para Terdakwa ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Koto Baru atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 101/Pid.c/2025/PN Plj



Orchidya Sari, S.H

Iqbal Lazuardi, S.H

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 101/Pid.c/2025/PN Plj